



P U T U S A N

No.143/Pdt.G/2007/PTA. Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG** yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, alamat Kabupaten Bogor dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Drs. SUMARNO,SH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Adfvokat/Pengacara **Drs. SUMARNO,SH**, beralamat di Jl. Maleber Perum Sabandar Permai Blok C 3 No. I Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai secukupnya tanggal 30 Agustus 2006 semula sebagai **TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II**, sekarang disebut **PEMBANDING** ; -----

M

E L A W A N

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Guru Agama, Tempat tinggal di, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **EDI CAHYADI, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **EDI CAHYADI,SH.**, yang beralamat di Jl. Kapten Dsuki Bakri No. 28 Rt. 04/Rw. 04, Babakan Cibatok, Desa Cibatok I Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 7 Juni 2006, semula sebagai
PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I sekarang
sebagai **TERBANDING** ;

D A N

1. **TURUT TERBANDING I**, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan dagang, alamat, Kabupaten Bogor ;

2. **TURUT TERBANDING II**, umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, alamat Jakarta Pusat ;

3. **TURUT TERBANDING III**, umur 34 tahun, agama Islam,
pekerjaan +
Wiraswasta, alamat Jakarta Pusat ; -----
4. **TURUT TERBANDING IV**, umur 31 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Bogor ;

5. **TURUT TERBANDING V**, umur 51 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten
Bogor ; -----
6. **TURUT TERBANDING VI**, umur 50 tahun, agama Islam,
pekerjaan sopir, alamat Kabupaten Bogor ;

-
7. **TURUT TERBANDING VII**, umur 36 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Bogor.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
1. **YAYAT MUSLIHAT, SH.** 2. **H.E. SULAEMAN**,
keduanya Pengacara dan Penasihat Hukum
YAYAT MSLIHAT yang beralamat di Jl. Slamet
Riyadi No. 17A Kelurahan Pamoyanan,



Kecamatan dan Kabupaten Cianjur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 31
Agustus 2006, semula disebut sebagai **PARA**
PENGUGAT INTERVENSI sekarang sebagai **PARA**
TURUT TERBANDING ;

----- **PENGADILAN TINGGI AGAMA** tersebut ; -----

----- Telah mempelajari berkas perkara dan semua
surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Cibinong Nomor 414/Pdt.G/2006/PA. Cbn. Tanggal 25
April 2007 M bertepatan dengan tanggal 7 Robiul
Tsani 1428 H. yang amarnya berbunyi : -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat / Tergugat Intervensi II
; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Tergugat
Intervensi I untuk sebagian; -

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX** yaitu
masing- masing; -----

- 2.1. **RIAH binti SERAH** yang kedudukannya diganti
oleh anak- anak keturunan ;

- 2.1.1. **LI'IN alias ALI** , yaitu :



2.1.1. a. **NUR'AINI binti**

LI'IN (Penggugat Intervensi I) ; --

2.1.1. b. **MARDANI bin LI'IN**

(Penggugat Intervensi II) ; -

2.1.1 c. **SIDIK PERMANA bin**

LI'IN (Penggugat Inter

vensi

III)

;

--

2.1.1. d. **M.YUNUS bin LI'IN**

(Penggugat Intervensi IV) ; --

2.1.2. **DJI'IN** yaitu :

2.1.2. a. **NASI'AH binti**

DJI'IN (Penggugat Intervensi V) ;

2.1.2. b. **MASKAM bin DJI'IN**

(Penggugat Intervensi VI) ;-

2.1.2. c. **ROHAYAH binti**

DJI'IN (Penggugat Intervensi

VII) ;

2.2. **NAIH NOCH bin NISAN NAMIN**

(Penggugat/Tergugat Intervensi

I) ;

3. Menetapkan penerima wasiat wajibah adalah **RASMAH**

sebagai anak angkat, yang kedudukannya diganti

oleh anaknya **BAKRI bin ELANG** (Tergugat /

Tergugat Intervensi II) ;



4. Menetapkan harta budel waris **NISAN bin NAMIN** yang belum dibagi sebagai berikut :

4.1. Sebidang tanah darat seluas 8.500 m2. girik C nomor 38 Desa Pengasinan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, atas nama **NISAN NAMIN** dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengantanah **H. HASAN /H. AZIZ** ; -----

Timur berbatasan dengan Jalan Desa Pengasinan ; -----

Selatan berbatasan dengan tanah Wen Tjie Siang ; -----

Barat berbatasan dengan tanah **RASIM/NAIH** ; -----

4.2. Sebidang tanah darat seluas 3.170 m2, Girik C nomor 38 Desa Pengasinan, Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor atas nama **NISAN NAMIN** dengan batas- batas sebagai berikut :

----- Timur berbatasab dengan Tanah **TUNDUN** ; -----

- Utara berbatasan degan tanah / jalan Desa Pengasinan ; ----- - Selatan

berbatasan dengan tanah **MANSHUR, IJO, H. AWING** ; -

- Barat berbatasan dengan tanah **GONAR** ; -----

4.3. Sebidang tanah sawah seluas 2.820 m2, Girik C nomor 38 Desa Pengasinan Kecmatan Gunungsindur, Bogor, atas nama **NISAN NAMIN** dengan batas- batas sebagai berikut :



- Utara berbatasan dengan tanah

JAMAN ; -----

- Timur berbatasan dengan Tanah

POLRI ; -----

- Selatan berbatasan dengan tanah

GOLAM/H.RAHMAT ; ----- Barat berbatasa
dengan tanah **JAMAN**

5. Menetapkan bahwa bagian harta waris
yang disebut pada amar nomor 4 adalah sebagai
bwerikut :

5.1. **NY. RI'AH binti SERAH** mendapatrkan
1/8 atau 3/24 bagian, dengan rincian yaitu :

3/48 untuk **LI'IN**, dengan
ketentuan bagian anak laki- laki dua kali
bagian anak perempuan , sehingga :

5.1.1. **NUR AINI binti LI'IN**
mendapat 3/336 bagian ; -----

5.1.2 . **MARDANI bin LI'IN**
mendapat 6/336 bagian ; -----

5.1.3. **SIDIK PERMANA bin LI'IN**
mendapat 6/336 bagian ; -----

5.1.4. **M. YUNUS bin LI'IN**
mendapat 6/336 bagian ; -----

3/48 untuk **DJI'IN** dengan
ketentuan bagian anak laki- laki dua kali
bagian anak perempuan sehingga ;



5.1.5. **MASI'AH binti DJI'IN**
mendapat 3/336 bagian ; -----

5.1.6. **MASKAM bin DJI'IN**
mendapat 6/336 bagian ; -----

5.1.7. **ROHAYAH binti DJI'IN**
mendapat 3/336 bagian ; -----

5.2. **NAIH NOEH bin NISAN NAMIN**
(Penggugat) memperoleh 17/24 bagian ;

5.3. **BAKRI bin ELANG** (Tergugat)
memperoleh 4/24 bagian melalui wasiat
wajibah ;

6. Menghukum kepada Tergugat/Tergugat
Intervensi II dan para Penggugat Intervensi
untuk menyerahkan baik fisik harta warisan
atau surat-surat tanah dan sawah yang disebut
pada amar nomor 4 dalam keadaan bebas, kosong
dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara
natura, maka diserahkan kepada lembaga yang
berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi
kepada ahli waris dan penerima wasiat wajibah
sesuai dengan bagiannya masing-masing dan
apabila perlu dengan bantuan pihak yang
berwajib ; -----

7. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM INTERVENSI :

- Menerima gugatan para Penggugat
Intervensi sebagian sebagaimana telah termuat



dalam amar pada gugatan pokok dan menolak gugatan para Penggugat Intervensi yang selain dan selebihnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI ;

- Menghukum para Penggugat / Tergugat Intervensi I, Tergugat / Tergugat Intervensi II dan para Penggugat Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 414/Pdt.G/2006/PA.Cbn. tanggal 4 Mei 2007, yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Mei 2007; -----

----- Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding, tanggal 4 Juni 2007, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 4 Juni 2007, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 12 Juni 2007; -----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding tersebut Par Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Agama Cibinong tanggal 20 Juni 2007 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 29 Juni 2007 ; -----



----- Menimbang, bahwa kepada masing- masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama; ----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7, maka permohonan banding para pembanding formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa ;

DALAM EKSEPSI :

----- Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang masalah eksepsi diambil alih menjadi pendapatnya sendiri ;

DALAM POKOK PERKARA ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat seluruhnya dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam putusan maupun dalam



pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan Ahli Waris atas harta tirkah Almarhum Nisan bin Namin telah benar, begitu pula dalam mempertimbangkan Ahli Waris Pengganti, serta budel Waris Almarhum Nisan bin Namin yang berupa tanah sawah dan tanah darat seluas 14.490 m2 dimana tanah sawah dengan luas 2820 m2 Tanah Darat seluas 11.670 M2. Hal lainnya mengenai tidak dikabulkannya pelaksanaan Sita Jaminan karena tidak ada indikasi Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk memindah tangankan harta dimaksud. Oleh karenanya yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri. Oleh karenanya sepanjang hal- hal tersebut di atas baik pertimbangan hokum maupun amar putusannya amar Putusannya patut untuk dikuatkan. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat seluruhnya dalam hal pembagian warisan kepada seluruh ahli waris dilaksanakan sekaligus dimana seluruh Ahli Waris tampil. Sedangkan peristiwa meninggalnya Almarhum **Nisan bin Namin** berjauhan jarak waktu dengan meninggalnya Almarhumah **Riah binti Serah dimana Nisan bin Namin** meninggal tahun 1985 sedangkan Riah binti Serah meninggal tahun 2004. Oleh karena itu pembagian Waris kepada Ahli Waris harus jelas siapa yang menjadi ahli waris ketika **Nisan bin Namin** meninggal dunia dan siapa pula ahli waris yang berhak ketika meninggalnya **Riah binti Serah** ;



----- Menimbang, bahwa ketika Almarhum **Nisan bin Namin** meninggal dunia maka yang tampil sebagai Ahli Waris adalah **Riah binti Serah dan Naih Noch binti Nisan Namin** (Penggugat/Tergugat Intervensi I) sedangkan **Rasmah** sebagai anak angkat karena kini telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh anaknya **Bakri bin Elang** (Tergugat/Tergugat Intervensi II) mendapat bagian sebagai Wasiat Wajibah ;

----- Menimbang, bahwa ketika Almarhumah **Riah binti Serah** meninggal dunia, maka yang tampil sebagai Ahli Waris adalah **Liin alias Ali dan Djiin**. Begitu pula **Rasmah** mendapat pula bagian sebagai penerima wasiat wajibah yang kedudukannya digantikan oleh anaknya **Bakri bin Elang** (Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding) ;

----- Menimbang, bahwa pembagian harta warisan (tirkah) tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sepenuhnya dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan kepada anak angkat ketika **Riah binti Serah** meninggal dunia dan adanya kekeliruan dalam menghitung bagian ahli waris kepada Ahli Waris Pengganti Almarhum **Liin dan Jiin**, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. **Riah binti Serah** (isteri) mendapat bagian $1/8$ atau $3/24$; -----
2. Wasiat wajibah kepada **Rasnah** sebanyak $1/6$ atau $4/24$; -----



3. **Naih Noch bin Nisan** mendapat bagian Ashobah atau 17/24 ; -----

----- Menimbang, bahwa bagian Ahli Waris ketika Almarhumah **Riah binti Serah** meninggal dunia (dari 3/24 bagian) adalah ; -----

1. Dikeluarkan wasiat wajibah sebanyak $1/6 \times 3/24 = 1/48$ bagian sedangkan **Liin dan Djiin** sebagai 2 orang saudara laki mendapat ashobah dengan bagian yang sama ;-----

2. **Liin** sebanyak $1/2$ dari $5/6 = 5/12 \times 3/24 = 5/96$ yang dibagikan kepada anak-anaknya dengan ketentuan anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;-----

- **Nuraini binti Liin** (Penggugat Intervensi

I) $1/7 \times 5/96 = 5/672$ bagian ;

- **Mardani bin Liin** (Penggugat Intervensi II)

$2/7 \times 5/96 = 10/672$ bagian ;

- **Sidik Purnama bin Liin** (Penggugat Intervensi

III) $2/7 \times 5/96 = 10/672$ bagian ;

- **M. Yunus bin Liin** (Penggugat Intervensi IV)

$2/7 \times 5/96 = 10/672$ bagian ;

3. **Djiin** sebanyak $1/2$ dari $5/6 = 5/12 \times 3/24 = 5/96$; yang dibagikan kepada anak-anaknya dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan ;



- **Masiah binti Djiin** (Penggugat Intervensi V)
 $1/4 \times 5/96 = 5/384$ bagian;

- **Maskam bin Djiin** (Penggugat Intervensi VI) $2/4$
 $\times 5/96 = 10/384$ bagian;

- **Rohayah binti Djiin** (Penggugat Intervensi VII) $1/4 \times 5/96 = 5/384$ bagian ;

----- Menimbang, sehubungan dengan pembagian warisan kepada ahli waris, dimana perlu adanya kejelasan bagian masing-masing. Maka perlu dirumuskan sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pembagiannya ;

----- Menimbang, bahwa dalam pembagian harta warisan tersebut diterima bagian ahli waris $3/24$, $4/24$, $17/24$, $35/672$, $20/384$, maka untuk pembagian tersebut ditentukan masalah pembilang 2688, sehingga bagian isteri (**Riah binti Serah**) $1/8$ atau $336/2688$, wasiat wajibah $1/6 = 448/2688$ bagian anak laki-laki /Ashobah (**Naih bin Naih Noh**) $17/24 = 1904/2688$ bagian. Sedangkan untuk bagian ahli waris **Riah binti Serah** setelah dikurangi $1/6$ nya wasiat wajibah $1/6 \times 336/2688 = 56/2688$. Maka untuk ahli waris **Riah binti Serah yakni Liin dan Djiin** (dua orang saudara laki-laki) digantikan oleh anak-anaknya dimana ahli waris **Liin** :

- **Nuraini binti Liin** $5/672$ menjadi $20/2688$ bagian ;

- **Mardani bin Liin** $10/672$ menjadi $40/2688$ bagian ;-----

- **Sidik bin Liin** $10/672$ menjadi $40/2688$ bagian ;-----



- **M.Yunus bin Liin** 10/672 menjadi 40/2688 bagian ;

Sedangkan untuk Ahli Waris **Djiin** digantikan oleh
anak-anaknya :- ----- **Masiah binti Djiin**
5/384 = **35/2688**
bagian ; -----

- **Maskam bin Djiin** 10/384 = 70/2688
bagian ; -----

- **Rokayah binti Djiin** 5/384 = 35/26588 bagian ;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan wasiat wajibah
1/6 ketika meninggalnya ahli waris **Naih bin Namin**
telah benar. Namun ketika meninggalnya **Riah binti**
Serah tidak ditetapkan. Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa ketika meninggalnya Almarhum **Riah**
binti Serah harus ditetapkan pula sehingga wasiat
wajibah yang diberikan kepada **Rasmah** yang digantikan
oleh **Bakri bin Elang** ditetapkan jumlahnya menjadi
 $448/2688 + 56/2688 = 504/2688$ bagian.;

----- Menimbang mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan pembagian harta warisan baik dalam
pertimbangannya maupun dalam amar putusannya pada
Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki. Oleh
karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri ;

Dalam Intervensi :

----- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama masalah Intervensi, oleh
karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil Alih



sebagai pendapatnya sendiri ;

Menimbang, bahwa Karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan Pasal 181 HIR Terbanding diwajibkan membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding ;

Mengingat, Pasal- Pasal dan Undang- Undang serta hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E

N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Tingkat Pertama Nomor ; 414/Pdt.G/2006/PA.Cbn. tanggal 25 April 2007 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Tsani 1428 H ;

DENGAN

MENGADILI SENDIRI

DALAM

EKSEPSI :-

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk sebagian;-

2. Menetapkan Ahli Waris **Nisan bin Namin** yaitu masing- masing : -----

- **Riah binti Serah** (isteri) ;

- **Naih Noh bin Nisan Namin** (anak laki-laki) ; -----

3. Menetapkan penerima wasiat wajibah adalah **Rasmah** sebagai anak angkat yang kedudukannya diganti oleh anaknya **Bakri bin Elang** ; -----

4. Menetapkan harta bundel waris **Nisan bin Namin** yang belum dibagi adalah sebagai berikut :

4.1. Sebidang tanah darat seluas 8.500 m2 girik C Nomor 38 Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atas nama **Nisan Namin** dengan batas- batas sebagai berikut : ----- - Utara berbatasan dengan tanah **H. Hasan /H.Aziz** ;

- Timur berbatasan dengan Jalan Desa Pengasinan ; ----- Selatan berbatasan dengan dengan tanah **Wen Tjie Siang** ; -----

- Barat berbatasan dengan tanah **Rasim/Naih** ; -----

4.2. Sebidang tanah darat seluas 3.170 m2 , girik C nomor 38 Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor atas nama **Nisan Namin** dengan batas- batas sebagai



berikut : ----- Timur berbatasan
dengan Tanah **Tundun** ;

- Utara berbatasan dengan tanah/jalan
Desa Pengasinan ; -----

- Selatan berbatasan dengan tanah
Manshur, Ijo, H.Awing ; -----

- Barat berbatasan dengan tanah **Gonar** ;

4.3. Sebidang tanah sawah seluas 2.820 m2
girik C nomor 38 Desa Pengasinan Kecamatan
Gunung Sindur, Bogor, atas nama **Nisan Namin**
dengan batas-batas sebagai berikut :

----- Utara berbatsan
dengan tanah **Jaman** ;

- Timur berbatasan dengan Tanah
Polri ; -----
Selatan berbatasan dengan tanah **Golam / H.**
Rahmat ; -----

- Barat berbatasan dengan tanah
Jaman ; -----

5. Menetapkan bahwa bagian harta waris yang
disebut pada nomor 4 adalah

Riah binti Serah mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$
setelah dikurangi Wasiat Wajibah $\frac{1}{6}$ bagian ;

----- Untuk **Liin** $\frac{5}{96} = \frac{35}{672}$ yang
digantikan kepada anak-anaknya dengan ketentuan
bagian anak laki-laki dua kali bagian anak
perempuan;



5.1.1. **Nuraini binti Liin** 5/672 menjadi
20/2688 bagian ;

5.1.2. **Mardani bin Liin** 10/672 menjadi
40/2688 bagian ;

5.1.3. **Sidik Permana bin Liin** 10/672
menjadi 40/2688 ;

5.1.4. **M.Yunus bin Liin** 10/672 menjadi
40/2688 bagian ;

Untuk **Djiin** 5/96 yang digantikan kepada
anak-anaknya dengan ketentuan bagian anak laki-
laki dua kali bagian anak perempuan ; -----
Masiah binti Djiin 5/384 = 35/2688 bagian
;

- **Maskam bin Djiin** 10/384 = 70/2688
bagian ;

- **Rohayah binti Djiin** 5/384 = 35/2688
bagian ;

6. **Naih Noh bin Nisan Namin** mendapat bagian
1904/2688 bagian ;

7. **Bakri bin Elang** menggantikan Ibunya penerima
wasiat wajibah 504/2688;

8. Menghukum kepada Tergugat/Tergugat Intervensi
II dan para Penggugat Intervensi untuk
menyerahkan baik fisik harta warisan atau surat-
surat tanah dan sawah yang disebut pada amar
nomor 4 dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna,
jika tidak dapat dibagi secara natura, maka
diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk
melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris



dan penerima wasiat wajibah sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ;

9. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Intervensi :

- Menerima gugatan para Penggugat Intervensi sebagian sebagaimana telah termuat dalam amar pada gugatan pokok dan menolak gugatan para Penggugat Intervensi yang selain dan selebihnya ;

Dalam Pokok Perkara Dan Intervensi :

- Menghukum para Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan para Penggugat Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang himhha kini dihitung sebesar Rp. 1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal 29 bulan **NOPEMBER** tahun 2007 **MASEHI** bertepatan dengan tanggal 19 bulan **DULQO'DAH** tahun 1428 **HIJRIYAH** oleh kami **Drs. H. RAHMAT SATYA WIBAWA, MH.**



Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.HR MUHAMMAD. dan HM. SURURY YS,SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota serta **Dra. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. RAHMAT SATYA WIBAWA,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs.HR. MUHAMMAD.

HM. SURURY YS,SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. N A F I ' A H

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Administrasi..... | Rp. | 75.000,- |
| 2. Materai | Rp. | 6.000,- |



3. KepaniteraanRp. 46.000,-
J u m l a h..... Rp.127.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

NAZMUDIN,SH.

Drs. H. DEDEN